

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH:  
STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**SHOFI NUR FAJRIANA KUSUMA**  
**C100140018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH : STUDI  
PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing ,



(Wardah Yuspin, S.H., MKn., Ph.D)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH:  
STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

Oleh:

**SHOFI NUR FAJRIANA KUSUMA**  
**C100140018**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Oktober 2018

Dewan Penguji:

1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Nur Fajriana Kusuma

NIM : C100140018

Alamat : Jl. Pabrik Karung No. 134 Delanggu Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 September 2018,  
Yang Membuat Pernyataan



Shofi Nur Fajriana Kusuma  
C100140018

## **MOTTO**

*“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,  
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan  
dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran.”*

**(Al Qur'an Surat Al'Asr/103: 1-3)**

*“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan  
memudahkan jalan baginya menuju surga.”*

**(HR. Bukhari Muslim)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW.
2. Kedua orangtua, Bapak H. Daroni Purnama, SH, MH dan Mamaku drg. Susana Harini Zuhriyah, Kakak Ichda Etika Kusuma dan Asna Surya Kusuma.
3. Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberi motivasi, semangat dan doa.
4. Almamater

## **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STUDI PENERAPAN PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

Shofi Nur Fajriana Kusuma  
C100140018  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: [fajriana1996@gmail.com](mailto:fajriana1996@gmail.com)

### **ABSTRAK**

MA mengeluarkan Perma No. 14 tahun 2016 setelah mempertimbangkan perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah, di samping itu dengan adanya Perma tersebut, kebijakan sertifikasi hakim syariah digalakkan. Menurutnya, sertifikasi hakim ekonomi syariah perlu dilakukan sebab perkara ekonomi syariah tergolong perkara yang perlu ditangani secara khusus. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia para hakim agama secara umum perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengadilan agama dapat terus meningkat khususnya dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Dengan adanya perma ini, diharapkan diklat-diklat, maupun pelatihan-pelatihan terhadap hakim-hakim agama dapat terus ditingkatkan guna menghasilkan hakim-hakim yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sehingga berkemampuan dalam menangani kasus ekonomi syariah berdasarkan keyakinannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah pasca hadirnya Perma No. 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan untuk menjelaskan pengaruh sertifikasi ekonomi syariah terhadap kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Klaten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai penerapan sertifikasi ekonomi syariah terhadap hakim agama (studi kasus di Pengadilan Agama Klaten). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.

**Kata Kunci:** Perma No.14 tahun 2016, sengketa ekonomi syariah, sertifikat hakim agama, Pengadilan Agama Klaten



## ABSTRACT

MA issued Perma no. 14 year 2016 after considering the development of business world using syariah akad, in addition with the Perma, sharia judge certification policy is encouraged. According to him, the certification of sharia economic judges needs to be done because the sharia economic case is a case that needs to be handled specifically. According to him, efforts to improve the quality of human resources of religious judges in general need to be done so that public confidence in the performance of religious courts can continue to increase, especially in handling cases of Islamic economics. With this Perma, it is expected that the training of religious judges can be improved to produce expert judges in sharia economics so that they are capable in handling the case of sharia economy based on their belief. The purpose of this research is to explain the policy of syariah economic certification after the presence of Perma no. 14 year 2016 on the Settlement of Islamic Economic Case and to explain the effect of Sharia economic certification on the increasing number of cases settled in the Religious Court of Klaten. In this study the authors used an empirical juridical approach regarding the application of sharia economic certification to religious judges (case studies in the Religious Court of Klaten). Type of research used by the author in this research is descriptive research. Data analysis is done qualitatively in the form of data in the form of words or sentences. Data analysis method is done by using deductive logic.

**Keywords:** Perma No.14 year 2016, sharia economic dispute, certificate of religious judge, Religious Court of Klaten



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Penerapan Perma Nomor 14 Tahun 2016.”

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh mahasiswa.

4. Bapak Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. Hakim di Pengadilan Agama Klaten, atas ketersediannya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Orang tuaku tercinta, Bapak H.Daroni Purnama,SH.M.H dan Mamaku drg.Susana Harini Zuhriyah, yang telah merawat, mendidiku dari kecil hingga sekarang dan yang telah memberikan semangat, motivasi serta dorongan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua kakakku Ichda Etika Kusuma dan Asna Surya Kusuma yang memberi cinta dan kasih sayang kepada penulis , motivasi serta dorongan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada kakek dan nenekku (Kakek Alm.H .Drs.Sri Sadhono, Nenek Hj.Siti Chotijah , Kakek Alm.H. Darussalam , Nenek Alm. Hj Umil Kirom) serta seluruh anggota keluarga Sri Sadhono dan Darussalam atas cinta, doa, nasehat motivasi yang diberikan selalu kepada penulis.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku Arum,Farikha,Firda,Farah dan yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi,saling membantu,dan keluarga besar FH UMS 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.Terimakasih untuk masa yang luar biasa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamual'aikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 September 2018

Penulis



(Shofi Nur Fajriana Kusuma)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama .....	11
1. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama .....	11
2. Kompetensi Peradilan Agama dalam Memutus Sengketa Ekonomi Syariah .....	14
3. Sumber Hukum Pengadilan Agama .....	18
4. Tugas dan Peran Hakim Pengadilan Agama .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Syariah .....	22
1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	22
2. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syariah .....	23
3. Perkara-perkara Ekonomi Syariah .....	26
4. Akad dalam Ekonomi Syariah .....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Kebijakan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasca Hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah .....	33

1. Ketentuan Pokok Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah .....	33
2. Kebijakan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Paska Hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah .....	39
B. Pengaruh Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 14 Tahun 2016 .....	49
 BAB IV PENUTUP .....	 62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

#### DAFTAR PUSTAKA